



PUTUSAN

Nomor 548/Pdt.G/2021/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat / tanggal lahir Pekanbaru / 17 Juli 1987, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan xx Datar Kec. Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru No. Hand Phone : 0823 1118 8029, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat / tanggal lahir Pekanbaru / 20 Agustus 1987, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan xx Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, No. Hand Phone : 0852 6453 6663, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Maret 2021 telah mengajukan perkara Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru, dengan Nomor 548/Pdt.G/2021/PA.Pbr, tanggal 15 Maret 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

Bahwa pada tanggal 19 Januari 2019 atau bertepatan 12 Jumadil Ula 1440 H, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan Nomor 548/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan xx Kota Pekanbaru, sebagaimana Kutipan Akta Nikah No.xx/I/2019 tertanggal 21 Januari 2019.

2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal secara menyewa di Jalan bata Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya sampai bulan April 2019, kemudian pindah ke Jalan Tirtonadi Gang Mekar Jaya 2 No. 15 Rt.002 RW. 006 Kelurahan Rumbai Kecamatan Sri Meranti Kota Pekanbaru sampai bulan Juli 2019, dan setelah itu Penggugat dan Tergugat terjadi Puncak pertengkaran dalam Rumah tangga sehingga karena sudah tidak tahan lagi akibat perbuatan kasar Tergugat yang menyebabkan jari kiri tangan penggugat patah, maka penggugat keluar dari rumah kediaman yang dikontrak tersebut dan selanjutnya tinggal dengan menyewa rumah di alamat yang penggugat sebutkan diatas ,sedangkan Tergugat kembali ke rumah orang tuanya, sebagai alamat tertera juga dalam alamat gugatan ;
3. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Janda beranak 1 (satu), dan Tergugat berstatus Perjaka, dan selama ikatan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami-istri (ba'dal dukhul), dan hingga saat ini belum dikaruniai anak.
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan damai, hanya sebulan saja, setelah itu selalu terjadi cekcok dalam rumah tangga yang disebabkan oleh sikap dan tingkah laku Tergugat yang temperamental, bersikap kasar terhadap Penggugat dan selalu melakukan kekerasan kepada Penggugat, ,memecahkan benda yang ada dihadapannya ketika terjadi keributan dengan Penggugat. yang paling fatal lagi sikap dan perilaku Tergugat kepada Penggugat adalah tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat mulai setelah perkawinan sampai terjadinya pisah rumah antara Penggugat dan tergugat ;
5. Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selain disebabkan oleh tingkah laku tergugat sebagaimana diuraikan diatas juga dipicu oleh sikap perilaku Tergugat , yang antara lain :
Egois yang berkelebihan.

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan Nomor 548/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat Tidak memperbolehkan penggugat berteman baik dengan laki laki maupun perempuan, dan senantiasa setiap bergerak harus bersama tergugat, dan dibarengi dengan sikap cemburu buta nya.

Tidak pernah memberikan nafkah selama berumah tangga, mulai dari setelah nikah sampai terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat. dan tidak pernah mau menjaga perasaan Penggugat sebagai istrinya ;

Bahwa selama berumah tangga dengan penggugat sampai terjadinya pisah rumah Tergugat tidak pernah sama sekali memberi nafkah kepada Penggugat dikarenakan Tergugat seorang yang pemalas bekerja dan tidak bekerja. Tergugat tidak pernah menjaga perasaan Penggugat sebagai istrinya, ia selalu berbuat sesuka hatinya.

6. Bahwa sejak terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sekitar bulan Juli Tahun 2019 hingga saat diajukannya gugatan ini oleh Penggugat, tidak ada lagi komunikasi antara keduanya. Bahwa menurut hemat penggugat harapan akan dapat hidup rukun bersama Tergugat dalam membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang akan sulit didapat atau tercapai.

Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat menurut hemat Penggugat merupakan satu satunya jalan yang harus ditempuh oleh Penggugat guna mencari solusi terbaik bagi kehidupan Penggugat dimasa yang akan datang. Sehingga menurut hemat Penggugat telah cukup alasan dan memenuhi persyaratan bagi penggugat untuk melakukan perceraian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

PRIMAIR:

Mengabulkan gugatan Penggugat;

Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat xx kepada Penggugat xx;

Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan Nomor 548/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, jawaban Tergugat tidak dapat didengar dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

I. Bukti Surat

Fotokopi .Kutipan Akta Nikah Penggugat dengan Tergugat Nomor 0026/026/1/2019, tanggal 21 Januari 2019 aslinya dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan xx Kota Pekanbaru, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok dengan aslinya lalu diberi tanda P.1;

1. Bukti Saksi

1. saksi

Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri

Bahwa Tempat tinggal Penggugat dan Tergugat yang terakhir di Jl. Tirtonadi, Gg. Mekar Jaya, Kelurahan Rumbai, Kecamatan Sri Meranti, Kota Pekanbaru;

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan Nomor 548/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sejak sebulan setelah menikah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa Saksi mengetahuinya karena saksi melihat dan mendengar Pengugat dan Tergugat bertengkar;

Bahwa penyebabnya adalah Tergugat orangnya tempramental, Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Juli 2019;

Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Penggugat;

Bahwa Penggugat meninggalkan Tergugat karena Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah didamaikan oleh pihak keluarga tetapi tidak berhasil;

2. saksi

Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri

Bahwa tempat tinggal Penggugat dan Tergugat yang terakhir di Jl. Tirtonadi, Gg. Mekar Jaya, Kelurahan Rumbai, Kecamatan Sri Meranti, Kota Pekanbaru;

Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sejak sebulan setelah menikah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa Saksi mengetahuinya karena saksi melihat dan mendengar Pengugat dan Tergugat bertengkar;

Bahwa penyebabnya adalah Tergugat orangnya tempramental, Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak pertengahan tahun 2019;

Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Penggugat;

Bahwa Penggugat meninggalkan Tergugat karena Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah didamaikan oleh pihak keluarga tetapi tidak berhasil;

Bahwa setelah diberi kesempatan Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan Nomor 548/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan selanjutnya mohon putusan, sedangkan Tergugat karena tidak pernah hadir, tidak dapat diketahui kesimpulannya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan ternyata bahwa tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek (tanpa hadirnya Tergugat);

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek), hal ini senada dengan pendapat ahli fiqih yang berbunyi;

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya" Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Edisi Revisi 2014, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, hal ini senada dengan pendapat ahli fiqih yang berbunyi:

إن تعزز بتعزز أو توارى أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan Nomor 548/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: (Apabila Tergugat membangkang atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat tinggalnya, maka Hakim boleh menjatuhkan putusan berdasarkan bukti). Al-Anwar Juz II Halaman 55.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. jika dihubungkan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1282 K/Sip/1979, tanggal 20 Desember 1979 yang mengandung kaidah hukum bahwa pendengaran ibu kandung dan pembantu rumah tangga sebagai saksi dalam persidangan dapat diterima, karena dalam gugat perceraian mereka yang paling dekat yang dapat memberikan keterangan yang mendekati kebenaran. Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun saksi yang dihadirkan oleh Penggugat adalah ayah kandungnya, namun Majelis Hakim dapat menerimanya karena merupakan orang-orang yang paling dekat hubungannya yang dapat memberikan keterangan yang mendekati kebenaran;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai posita angka 4 dan 5 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307 dan Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan Nomor 548/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai posita angka 4 dan 5 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307 dan Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan yang mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg.:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P serta Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1.

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xx026/1/2019 tanggal 21 Januari 2019 dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan xx Kota Pekanbaru;

2.

Bahwa sejak tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat egois dan tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat sejak pernikahan sampai berpisah rumah tempat tinggal bulan Juli 2019;

3.

Bahwa upaya yang dilakukan untuk mendamaikan pihak berperkara, melalui Majelis di persidangan ternyata tidak berhasil menyatukan Penggugat dan Tergugat kembali;

4.

Bahwa Penggugat sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan Nomor 548/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.

Bahwa Penggugat dan Penggugat adalah suami isteri yang sah yang telah menikah pada tanggal 21 Januari 2019 di KUA Kecamatan xx Kota Pekanbaru;

2.

Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pecah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sukar untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan petitum Penggugat;

Menimbang, bahwa berhubung petitum Penggugat terdapat beberapa point, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu;

Menimbang, bahwa atas petitum Penggugat pada point 1 (satu), Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa petitum Penggugat pada point 1 adalah supaya Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, namun karena Petitum Penggugat terdapat beberapa point, maka Majelis Hakim akan menjawabnya setelah mempertimbangkan seluruh petitum Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat pada point 2, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheelbaare tweespalt*), selain itu saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai siapa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dalam hal ini Majelis juga sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang mengandung abstraksi hukum bahwa

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan Nomor 548/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang menyebabkan timbulnya perselisihan tersebut, melainkan ditekankan pada keadaan itu sendiri, apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan dan jika Hakim telah yakin pecahnya hati kedua belah pihak yang berperkara yang menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka, maka berarti telah terpenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudharat kepada kehidupan Penggugat dan Tergugat apabila rumah tangga tetap dipertahankan, sedangkan kemudharatan harus disingkirkan sebagaimana kaidah fiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut:

3/أقذ:

Artinya: Kemudharatan harus disingkirkan.

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan dalil/hujah syar'iyah dari Kitab *Ghayatul Maram* hal. 162 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

(إذا عرفت أن المرأة إذا تزوجت نكحاً

Artinya: Dan apabila ketidak-sukaan istri terhadap suaminya sudah sedemikian memuncak, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu.

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan Nomor 548/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami istri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah SWT menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian”.

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam apabila telah cukup jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri, maka perceraian dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis menyimpulkan harus dinyatakan Tergugat tidak hadir sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.bg dan telah terbukti rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi maksud ketentuan 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 2 (dua) dalam surat gugatannya dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka dan 2 (dua) dalam surat gugatan Penggugat, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat 2 huruf a Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in sughra;

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan Nomor 548/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini harus dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan seluruh petitum Penggugat dan tidak ada petitum Penggugat yang tidak diterima dan oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka atas Petitum Penggugat pada point 1, Majelis Hakim dapat mengabulkannya secara verstek;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Pengugat engan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat xx terhadap Penggugat xx;
4. Memebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sejumlah Rp341.000,00,-(tiga ratus empat pulu satu ribu rupiah),-...

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021. Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1442 Hijriah oleh Drs. Ahmad Anshary M., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Asfawi, M.H. dan Dra. Zulhana, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ana Gustina, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Asfawi, M.H.

Drs. Ahmad Anshary M., S.H.,M.H.

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan Nomor 548/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Zulhana, M.H.

Panitera Pengganti,

Ana Gustina, S.H., M.H.

Rincian biaya:

3. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
4. Biaya ATK Perkara	:	Rp 50.000,00
5. PNPB Panggilan	:	Rp 20.000,00
6. Biaya Panggilan	:	Rp 225.000,00
7. Biaya Redaksi	:	Rp 10.000,00
8. Biaya Meterai	:	Rp 6.000,00
JUMLAH	:	Rp341.000,00

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan Nomor 548/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)